



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/PID.SUS/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFARUDDIN Alias EDE Alias BAPAK ENNI Bin BUSU;**
2. Tempat lahir : Tinambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 01 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sepabatu, Desa Sepabatu, Kec. Tinambung Kab. Polewali mandar, Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengatakan kepada Terdakwa "saya mau ambil barang (sabu-sabu) harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa mengambil duit milik Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono dan mengatakan "tunggu disini saya pergi belikan", kemudian pada malam itu juga Terdakwa pergi menemui Sdra Gapur (DPO) yang beralamatkan di Lawarang, Desa Lekopaddis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdra Gapur, Terdakwa mengatakan kepada Sdra Gapur "saya mau beli barang (sabu-sabu) harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Sdra Gapur mengatakan "mana uang ta karna adaji saya pegang paket 150", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra Gapur dan menerima 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu dari Sdra Gapur, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono yang menunggu dirumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono, setelah Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono menerima sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Abd Malik

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Malik Bin Suyono pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Polman, yang kemudian pada hari itu juga Terdakwa pergi melarikan diri atau bersembunyi ke Kabupaten Majene, yang kemudian Terdakwa masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Polman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wita, Tim Satuan Narkoba Polres Polman mendapat informasi dari anggota Kepolisian Polres Majene bahwa telah mengamankan Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Polman menuju Polres Majene dan sesampainya disana Tim Satuan Narkoba Polres Polman melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 di di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0572 gram diberi nomor barang bukti 7919/2021/NNF;Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Abd. Mail Alias Malik Bin Suyono;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7919/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

7919/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7919/2021/NNF	0,0415 gram

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan tujuan untuk memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono untuk menunggu di rumah

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM



Terdakwa, kemudian pada malam itu juga Terdakwa pergi menemui Sdra Gapur (DPO) yang beralamatkan di Lawarang, Desa Lekopaddis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk memperoleh sabu-sabu dari Sdra Gapur, kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu dari Sdra Gapur, setelah Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono yang menunggu di rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono, setelah Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono menguasai sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Polman, yang kemudian pada hari itu juga Terdakwa pergi melarikan diri atau bersembunyi ke Kabupaten Majene, yang kemudian Terdakwa masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Polman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wita, Tim Satuan Narkoba Polres Polman mendapat informasi dari anggota Kepolisian Polres Majene bahwa telah mengamankan Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Polman menuju Polres Majene dan sesampainya disana Tim Satuan Narkoba Polres Polman melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Saksi Abd Malik Alias Malik Bin Suyono pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 di di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0572 gram diberi nomor barang bukti 7919/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Abd. Mail Alias Malik Bin Suyono;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7919/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

7919/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7919/2021/NNF	0,0415 gram

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 12/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar No. Reg. Perkara : PDM – 179 /P.wali/Enz.2/11/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Bulan) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Saset Plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0572 gram;Telah dimusnahkan dalam perkara an. Muh. Adnan Islami Alias Nisar Bin Muh. Islam;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN.Pol tanggal 9 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta Pid.Sus/2022 PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta Pid.Sus/2022 PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah menafikkan fakta bahwa peran Terdakwa Safaruddin alias Ende alias Bapak Enni bin Busu telah dimentahkan oleh keterangan saksi Abd. Malik alias Malik bin Suyono (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali) yang secara nyata di depan persidangan telah menyatakan bahwa Terdakwa BUKANLAH orang yang memberinya shabu-shabu dan sangat aneh secara hukum jika sekiranya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh pihak Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, saksi memberikan keterangan akan tetapi keterangan dimaksud tidak dipahami oleh saksi (vide : Putusan halaman 12 garis datar 3 dan halaman 13 garis datar 1) dan keterangan saksi Abd. Malik alias Malik bin Suyono didepan persidangan yang menyatakan telah mencabut keterangan yang diberikan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara (vide : (Putusan halaman 13 garis datar 2);
2. Demikian halnya dengan keterangan Terdakwa yang dengan tegas membantah keterangan yang telah diberikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Erpandi alias Pandi dan Rahmat Efendi alias Rahmat bin Efendi yang berasal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/memberi shabu kepada saksi Abd. Malik alias Malik bin Suyono, dan demikian halnya dengan keterangan 2 (orang) saksi verbal lisan yang berasal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman yaitu : Aipda Saharuddin dan Briptu Adilane, dimana Terdakwa menyatakan membantah keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut khususnya terkait bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/memberi shabu kepada saksi Abd. Malik alias Malik bin Suyono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Didepan persidangan Terdakwa juga telah mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik dan membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/memberi shabu kepada saksi Abd. Malik alias Malik bin Suyono;
4. Bahwa terkait dengan Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum yang dibuat oleh pihak Penyidik yang “seolah-olah” menegaskan bahwa Tersangka telah dipenuhi haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP adalah merupakan upaya dari pihak Penyidik untuk menggugurkan kewajibannya akan tetapi secara substansi hal tersebut tidaklah sepenuhnya dilaksanakan, oleh karena pada kenyataannya Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum hanya disodorkan kepada Tersangka tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya;
5. Kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah suatu kewajiban yang bersifat imperatif dan apa yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas “presumption of innocence” dan hak-hak asasi serta berkaitan dengan pengembangan *Miranda Rule* yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti : melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (brutality to coerce confession) dan melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (psychological intimidation);

Berbarengan dengan larangan dimaksud, tersangka diberikan hak untuk diperingatkan “hak konstitusionalnya” yang disebut dengan *Miranda Warning* antara lain : hak untuk tidak menjawab (a right to remain silent) dan hak didampingi penasihat hukum (a right to the presence of an attorney). Namun, khusus untuk ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sekali lagi kami tegaskan bahwa penyidik tidak hanya wajib memberitahukan akan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dalam hal ini penyidik wajib untuk menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka dan apabila terjadi setelah adanya penunjukan penasihat hukum oleh penyidik, tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum, guna menciptakan penegakan hukum yang transparan, maka hal penolakan oleh tersangka ini seharusnya terjadi setelah penyidik melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum. Sedangkan, bila memang ada penolakan ini dari tersangka, demi terciptanya suatu kejujuran dalam proses penegakan hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(law enforcement), penolakan oleh tersangka ini seharusnya dilakukan dan/atau diketahui langsung di hadapan penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik tersebut dengan terlebih dahulu penyidik kepolisian menghadapkan penasihat hukum tersebut kepada tersangka/terdakwa bukan hanya dengan memberikan surat pernyataan tidak menginginkan seorang penasihat hukum sebagaimana banyak kita temui dalam praktek peradilan pidana selama ini;

6. Adapun yang menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyata Penyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan "Surat Pernyataan Tersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasehat Hukum". Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang-undang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sebagaimana ditegaskan pada Pasal 56 ayat (1) KUHP;
7. Bahwa telah sangat nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku judex facty telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti petunjuk, yang sangat jelas menunjukkan bahwa Terdakwa hanyalah merupakan korban dari pelaksanaan hukum yang salah dalam penerapannya sehingga apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negeri kita tercinta Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Kami Penuntut Umum;
- Menolak dan membatalkan untuk seluruhnya Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali 307/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 09 Januari 2023, atau setidaknya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan:



1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safaruddin Alias Ende Alias Bapak Enni Bin Busu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000- ( Satu Miliar Rupiah ) Subsida 6 ( enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Saset Plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat 0,0572 gram;Telah dimusnahkan dalam perkara an. Muh. Adnan Islami Alias Nisar Bin Muh. Islam;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 9 Januari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa yang menjadi materi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, menyimpulkan Majelis Hakim tingkat Pertama telah mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan baik barang bukti, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun petunjuk, sehingga Terdakwa menjadi korban salah penerapan hukum;



Menimbang bahwa sebaliknya dalam kontra memori banding Penuntut Umum, memohonkan agar Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum aquo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati putusan perkara nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Pol, serta berita acara perkara aquo, Majelis Hakim tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang diungkap pada persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga berujung pada pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara aquo, adapun tentang tidak didampinginya terdakwa pada pemeriksaan di Penyidik, ketentuan pasal 56 KUHP telah dipenuhi, dimana Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Tersangka, namun Tersangka menolaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Pol dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Safaruddin Alias Ede Alias Bapak Enni Bin Busu dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 9 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 12/PID.SUS/2023/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum** dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sadar Suanna, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

**SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.**

T t d

**MAHMURIADIN, S.H.**

HAKIM KETUA

T t d

**TEGUH SAROSA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

T t d

**SADAR SUANNA, S.H.**